



Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PENERAPAN METODE *RISK BASED CAPITAL* PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI KASUS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA YANG TELAH DIPAILITKAN OLEH MA)

Muh Nashrun Min Robbi*, Rinitami Nyatrijani, Herni Widanarti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: minrobbi@rocketmail.com

Abstrak

Perusahaan asuransi sebagai lembaga pertanggungan harus memiliki standar tingkat solvabilitas yang disebut metode *Risk Based Capital* untuk menjamin hak pemegang polis ketika terjadi *evenement*. Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diketahui tidak bisa mencapai standar minimal tingkat solvabilitas maka menanggung berbagi konsekuensi hukum yang mana salah satunnya adalah upaya permohonan pailit.

Kata Kunci: Perusahaan Asuransi, Risk Based Capital, tingkat solvaibiltas, Bumi Asih Jaya

Abstract

The insurance company as an insurance agency should have a standard level of solvency called method Risk Based Capital to guarantee the rights of policyholders in the event événement. Life Insurance Company Bumi Asih Jaya is known can not reach the minimum standard level of solvency then bear the legal consequences which share one satunnya is an attempt for bankruptcy

Keywords: Insurance, Risk Based Capital, solvaibiltas level, Bumi Asih Jaya

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sekarang ini, dunia bisnis dipengaruhi oleh munculnya berbagai bidang pekerjaan dan bidang usaha yang merupakan wujud ide dan kreativitas manusia. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, berbagai kebijaksanaan telah diambil oleh pemerintah antara lain di bidang ekonomi dan bisnis, salah satunya adalah pengaturan tentang perasuransian/pertanggungan.

Pertanggungan sendiri merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung, dimana penanggung mengikatkan diri mengganti kerugian untuk dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement (suatu





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

peristiwa atau keadaan yang diperkirakan sudah pasti akan terjadi namun tidak diketahui secara pasti kapan peristiwa itu akan terjadi), sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.

Dari sudut pandang hukum, asuransi adalah upaya pengalihan risiko melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung melalui suatu kontrak ganti rugi. sudut Tujuan dari pandang hukum adalah memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain Dari sisi perusahaan, asuranasi adalah upaya membagi risiko dengan pengalihan perorangan atau perusahaan kepada lembaga jasa keuangan yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan risiko.¹

Sebuah perusahaan asuransi pada dasarnya diharuskan memiliki kemampuan bisa memenuhi untuk kewajibannya ketika klaim dari nasabah diajukan. Salah satu prinsip dasar yang diterapkan dalam rangka memastikan kemampuan perusahaan asuransi untuk bisa melakukannya disebut dengan Risk Based Capital. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula modal yang dipersyaratkan. **Tingkat** kecukupan modal berdasarkan tingkat risiko disebut risk-based capital.²

Berkaitan dengan Risk Based Capital, tingkat keseimbangan dan aset kewajiban ini telah di atur oleh Pemerintah melalui Perturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 pada Pasal 2 ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa:

- 1. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi **Tingkat** Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
- 2. Perusahaan setiap tahun menetapkan wajib target Tingkat Solvabilitas.
- 3. Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 120% dua (seratus puluh seratus) dari modal minimum berbasis risiko.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui metode Risk Based Capital diketahui memiliki permasalahan tingkat solvabilitas rendah yang kemudian berbuntut pada

¹ Veithzal Rivai, Andria P. Veithzal, Ferry N. Idroes, 2007, Bank and Financial Institution Management, Jakrta, Raja Grafindo Persada, halaman 1003.

² Sulad Sri Hardanto, 2006, *Manajemen* Risiko Bagi Bank Umum, Kisi-Kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan TINGKAT 1, Jakarta, Gramedia, halaman 8.





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pengajuan pailit perusahaan tersebut oleh OJK.

Kepailitan bisa terjadi karena syarat yang berlaku telah tercapai untuk melakan pengajuan tersebut. Syarat tersebut antara lain adanya dua kreditor atau lebih yang sudah dapat menagih hutang karena telah jatuh tempo.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturanperaturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya lapangan.³

Spesifikasi penelitian dipergunakan dalam yang penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan analitis, menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan faktafakta tampak yang sebagaimana adanya.Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan dan gejalalainnya.4 gejala Sebab penelitian adalah untuk tujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara rinci mengetahui penerapan metode Risk Based Capital pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah dipailitkan oleh OJK, serta permasalahan dalam prosesnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

 Profil Perusahaan dan Rencana Kegiatan Bumi Asih Jaya sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdiri atas gagasan K.M Sinaga pada tahun 1957 ketika dia masih bekerja pada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 di Jakarta. Kelima pendiri Bumi Asih Jaya adalah K.M Sinaga, Djasarlim Sinaga, SH, Simatupang (Alm), Dr. H Sinaga (Alm). Nama bumi diambil dari Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 dimana K.M Sinaga bekerja dulu, sedangkan Asih berasal dari kata

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *MetodologiPenelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 34.

⁴ Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 10.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

asih, sedangkan Jaya berasal dari Jayakarta. Pertama beroperasi Bumi Asih Jaya di Jl. Solo No. 4, Jakarta Pusat. Pada bulan agustus 1967 dibuat surat permohonan izin untuk mendirikan asuransi yang secara diajukan resmi kepada departemen kehakiman dengan melampirkan akte notaris dan draf aktuaris. Dan akhirnya izin resmi untuk mendirikan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya itu diterima pada bulan agustus 1967.

Setiap perusahaan hendaknya memiliki rencana strategi yang mengidentifikasi arah bisnis dimasa yang akan datang. Tanggung jawab para manajer harus diatur agar dapat mencapai rencana strategis. Setiap perusahaan membentuk organisasi di dalam perusahaan yang menidentifikasi tangung jawab setiap posisi pekerjaan dan hubungan antara posisi-posisi itu. Struktur menjelaskan organisasi pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Ada empat elemen dalam struktur, yaitu spesialisasi aktivitas, stantarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas dan besar unit kerja.

Hierarki organisasi dimulai dari bagian yang lebih tinggi yaitu: distrik manager; unit manager; agen senior, kepala tata usaha distrik; tata usaha penagihan; kasir; *customer service*; *office Boy*.

Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai perusahaan nasional memliki kegiatan perusahaan. rencana Rencana kegiatan tersebut adalah meningkatkan mutu perusahaan agar lebih baik lagi yaitu dengan menjadikan perusahaan mereka perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka dan terbaik Indonesia dengan menerapkan sistem manajemen mutu pada semua kegiatan perusahaan untuk kepuasan pemegang polis. Akan setelah tetapi, adanya Pembatasan Kegiatan Usaha oleh Kementerian Keuangan pada 2009, tahun maka rencana kegiatan sedikit berubah untuk melakukan perbaikan kesehatan keuangan perusahaan sesuai standar target tingkat solvabilitas minimum sebanyak 120%.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Risk Based Capital.

Perusahaan asuransi sesuai aturan terbaru dari Keputusan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam menjalankan bisnis asuransinya, setiap perusahaan asuransi memiliki tanggung



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

jawab untuk memiliki tingkat solvabilitas minimal sebesar 100% (seratus per seratus). Apabila perusahaan asuransi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kemampuan sebagaimana yang diperintahkan Keputusan Menteri oleh Keuangan tersebut. maka perusahaan asuransi akan kehilangan haknya untuk melaksanakan rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnisnya. Risk Based Capital merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaaan aset dan liabilitas.

Perusahaan asuransi dalam memuhi kewajiban dalam Risk Based Capital, memiliki aset yang cukup. Aset yang diperkenankan adalah aset dalam bentuk investasi bukan investasi. Kebijakan mengenai perusahaan khusus asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, maka modal minimum berbasis risiko yang dimiliki wajib ditambah dengan dana investasi sebesar presentase tertentu. Dana investasi yang digunakan untuk menambah modal minimum diambil dari produk asuransi yang berkaitan dengan investasi.

Pengelolaan liabilitas diperhitungkan dalam yang perhitungan tingkat solvabiliitas wajib meliputi semua liabilitas perusahaan, termasuk di dalamnya adalah cadangan teknis. Perusahaan Asuransi dalam rangka menjaga akuntubilitas liabilitasnya wajib menunjuk pihak independen untuk dilakukan penelaahan (review) atas cadangan teknis.

Sebagai perusahaan asuransi agar bisa ditentukan dikatakan sehat atau apakah tidak, bisa dilakukan dengan penilaian kinerja keuangan lewat pelaporan kesehatan keuangan. Ada 3 (tiga) tahapan dalam sistem pelaporan, yaitu penyusunan laporan, pengumuman laporan, dan penyampaian pelaporan.

- Penyusunan Laporan
 Perusahaan asuransi wajib
 menyusun beberapa laporan
 keuangan selama satu periode
 terhitung 1 Januari sampai 31
 Desember dan tiap triwulan.
 Penyusunan laporan tersebut
 wajib diaudit oleh auditor
 independen.
- 2. Pengumuman Laporan
 Ringkasan laporan keuangan
 dari perusahaan asuransi yang
 telah disusun wajib
 diumumkan di website
 perusahaan paling lambat 1
 (satu) periode dan 1 (satu)



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

triwulan setelah periode penyusunan.

3. Penyampaian Laporan Penyampaian laporan keuangan dari perusahaan asuransi paling lambat disampaikan pada tanggal 30 periode berikutnya. April Pada penyampaian laporan disertai wajib dengan pernyataan direksi yang bertanggungjawab atas kebenaran laporan keuangan tersebut.

B. Pembahasan

1. Penerapan Metode Risk Based Capital pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

Penerapan Risk Based Capital Indonesia di sangat terkait pada perkembangan industri keuangan yang berkecimpung di dalamnya. Risk Based Capital atau modal berbasis risiko telah menjadi penting dari komponen pengelolaan jasa keuangan diantaranya termasuk adalah lembaga keuangan non-bank, dalam hal ini asuransi.

Meskipun modal berbasis risiko tersedia untuk memenuhi persyaratan solvabilitas keseluruhan perusahaan, pada umumnya modal banyak ditujukan untuk alokasi lini bisnis dan produk. Aturan pada perasuransian sejalan dengan konsep ini. Penerapan pemenuhan tingkat solvabilitas melalui alokasi pada modal dengan pengolahan aset. Alokasi modal digunakan untuk berbagai tujuan. Penggunaan penting yang sebenarnya atau yang diharapkan adalah pengembalian modal oleh lini bisnis dengan menentukan arus kas aktual, atau arus kas yang diharapkan, untuk ekuitas, dan menurunkan kembali berdasarkan arus kas diharapkan modal yang dialokasikan. Ada banyak pendekatan yang berbeda untuk mengalokasikan modal untuk lini bisnis antara lain adalah:

- a. Pengukuran sebanding dengan mengukur risiko yang digunakan (proportioanal to risk measure used)
- b. Pengukuran sebanding dengan kewajiban (proportional to liabilities), pengukuran alokasi marginal (marginal allocation)
- c. Metode perkiraan pengembalian modal yang sesuai (equal expected return to capital)
- d. Penggunaan kovarians dari kerugian (covariance of losses).

Penerapan standar untuk alokasi modal dalam praktek asuransi sekarang umumnya meletakkan



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

lini bisnis atau risiko secara terpisah berdiri sendiri (yang mungkin aset atau liabilitas) tanpa ada penyisihan langsung atas ketergantungan antara risiko atau lini bisnis. Manfaat diversifikasi biasanya dilaksanakan kemudian pada tingkat yang selanjutnya. Selain itu manfaat modal bisa mendukung semua lini bisnis.

Penerapan Risk Based Capital, sesuai hasil penelitian mengalami telah banyak perubahan terhadap penentuan nilai solvabilitasnya. Beberapa metode adalah yang dipakai oleh Panning, Yow dan Sherris, dan Zanjani yang masing-masing dari mereka mengembangkan model pemaksimalan nilai untuk perusahaan asuransi menggunakan bentuk yang berbeda atas ketidaksempurnaan pasar. Pada Model Yow dan Sherris digunakan untuk menilai penentuan modal berbasis risiko perusahaan berdasarkan tingkat maksimal nilai pemegang saham yang telah diitambahkann (memungkinkan untuk elastisitas harga permintaan)⁵.

Ada banyak langkahlangkah risiko yang berbeda yang dapat digunakan untuk menentukan modal berbasis risiko. Termasuk di dalamnya :

- a. *Value at Risk* (VaR), probabilitas kehancuran dari teori risiko asuransi,
- b. *Tail Value at Risk* (TailVaR), perkiraan pilihan deficit dan insolvensi pemegang polis.

Perusahaan Asuransi meletakkan level solvabilitas minimal yang jauh lebih tinggi dari persyaratan minimum modal peraturan tentang Risk Based Capital, yang adalah Keputusan terbaru Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Tingkat modal yang terlalu rendah meningkatkan permasalahan biaya keuangan. Meskipun sebelumnya penulis menjelaskan adanya kecenderungan perusahaan asuransi unutk menaikkan tingkat solvabilitas di atas ketentuan Risk Based Capital yang telah ditentukan, level tingkat modal yang terlalu tinggi justru dapat mengakibatkan trade-off.

Pendekatan Risk
Based Capital yang
menggunakan prinsip kehatihatian adalah untuk menentukan
modal berdasarkan kategori

⁵ Yow, S. dan Sherris, M., 2007, Enterprise Risk Based Capital Management, Insurer Pricing and Capital Aloocatio, Geneve Association/IIS Prize winning paper to appear in Geneva Papers on Risk Based Capital and Insurance.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

risiko tertentu termasuk pasar, kredit, asuransi, dan risiko operasional kemudian yang dikumpulkan untuk menilai range solvabilitas perusahaan. Model risiko yang digunakan untuk risiko yang berbeda ini sering bervariasi untuk jenis risiko. termasuk asumsi multivariate normal untuk logreturns untuk risiko pasar, model frekuensi dan tingkat keparahan kredit, risiko operasional dan asuransi.

2. Penerapan Metode Risk Based Capital pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Terkait Perindungan Hukum Bagi Pemegang Polis

Perusahaan Asuransi yang mengalami permasalahan tingkat solvabilitas yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Perlindungan atas kepentingan tersebut bisa berupa tindakan preventif maupun represif.

Pada kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, tindakan yang dilakukan adalah lewat Kementerian Keuangan yang telah melakukan upaya pencegahan dan perlindungan

Perusahaan terhadap aset Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sanksi Pembatasan dengan Kegiatan Usaha (PKU) melalui surat nomor S-694/ MK 10/2009 sejak tanggal 30 April 2009. Pada tanggal 18 Oktober 2013 OJK sebagai otoritas pengawas keuangan di bawah Kementerian Keuangan melakukan tindakan represif berupa pencabutan izin usaha dengan Nomor KEP-112/D.05/2013. Pencabutan izin didasarkan atas hasil ini penyampaian data keuangan vang perusahaan tidak bisa mencapai target.

Sesuai aturan pada Pasal 43 Undang-Undang No 40 Tahun tentang Perasuransian, maka bagi Perusahaan Asuransi yang telah dicabut izin usahanya wajib menghentikan usahanya tersebut. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.05/2013 tersebut justru digugat ke PTUN dan Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tetap menjalankan praktek usahanya.

OJK melakukan upaya terkahir dengan OJK kemudian mengajukan pailit kepada perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada tahun 2015 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di Pengadilan Niaga, Majelis Hakim memutus untuk menolak permohonan pailit oleh termohon



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

(OJK) terhadap termohon Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Alasannya adalah adanya upaya hukum terhadap Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-112/D.05/2013 yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap merngakibatkan mengenai pembuktian klaim asuransi pada perkara tersebut menjadi tidak sederhana.

Akhirnya OJK memutuskan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang berakhir pada putusan pailit Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Pada persidangan kasasi, M. Hadi Subhan, Dosen Hukum Universitas Airlangga memberikan pendapat bahwa OJK bisa mengajukan pailit Perusahaan Asuransi tanpa adanya pengajuan dari kreditor. Sidang kasasi tersebut memberikan gambaran pemikiran Majelis Hakim pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai kreditor untuk mendapat hak ganti rugi dari Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya.

Risk Based Capital bisa dihubungkan dengan kepailitan dengan adanya pemegang polis.⁶ dimungkinkan karena adanya kepentingan yang sama dari dua variable. Risk Based Capital merupakan metode yang dipakai untuk menentukan tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Tingkat kesehatan ini akan sebanding dengan kemampuan perusahaan asuransi dalam menangani kewajiabnnya, terutama kewajiban terhadap klaim. Sementera kepailitan yang terjadi terhadap perusahaan asuransi, utamanya adalah ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam membayar hutangnya pada pemegang polis. Ketidakmampuan menunjukkan adanya kondisi kesehatan keuangan yang tidak sehat di dalamnya.

Pada kasus Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, telah diputus dan dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Terhadap putusan tersebut telah dibuat aturan yang menyatakan bahwa pemegang polis akan dilindungi kepentingannya apabila Perusahaan Asuransi dinyatakan pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

9

⁶ Febriyanto, Wawancara, Staff Industri Keuangan Non Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Pusat Jakarta.





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

memberikan batasan tentang macam kreditor, yaitu⁷:

1. Kreditor Separatis

Kreditor separatis (secured creditor) adalah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia. hak tanggungan, dan hak agunan kebendaan atas lainya. Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namuun pelaksanaannya harus ditangguhkan 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis dapat mengajukan permhonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadapa harta debitor dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya. Pembayaran diistimewakan atas hasil penjualan barang bergerak maupun barang tetap.

⁷ Munir Fuadi, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, halaman 157.

3. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren atau kreditor bersaing (unsecured *Creditors*) adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Pemegang polis adalah preferen kreditor yang mempunyai kedudukan yang utama dan lebih tinggi dari kreditor lainnya⁸. Berdasarkan Undang-Undang tentang Asuransi bahwa tagihan pemegang polis mendapat prioritas tetap dibawah tagihan oleh negara.

Apabila terjadi kepailitan maka akan mengakibatkan organ tidak dapat perseroan menjalankan usaha perseroan. Usaha perseoroan sampai batas waktu tertentu akan dialihkan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang telah dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung sebagai akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban solvabilitas

8

⁸ Munir Fuadi, Loc Cit.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

minimimal sesuai aturan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi maka harus memenuhi kewajibannya kepada para kreditor sesuai dengan jenis kreditor yang telah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pada kasus kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah ditunjuk para pihak sebagai kurator oleh Pengadilan untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, yaitu:

- a. Raymond Bongard Pardede.Telepon 08161858734. Email: timkuratorbaj@gmail.com
- b. Lukman Sembada. Telepon 08179926268/081299230909.Email: timkurator baj@yahoo.com
- c. Gindo Hutahaean. Telepon 081322283378

Pasal 52 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan sinyal adanya perlindungan bagi pemegang polis. Pada Pasal itu disebutkan:

1. Dalam hal Perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan dilikiudasi, atau hak Pemegang Polis. Tertanggung, Peserta atau

- atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- 2. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan dipailitkan atau reasuransi dilikuidasi, Dana Asuransi digunakan harus terlebih untuk dahulu memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Berdasar pada ketentuan tersebut, meskipun KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penudaan Kewajiban dan Pembayaran Utang secara eksplisit menerangkan tentang perlindungan bagi pemegang polis sebagai kreditor preferen, namun melalui azas lex specialy derogate legi generally maka dasar perlindungan hukum bagi pemegang polis sebagai kreditor preferen terhadap pailitnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan digunakan aturan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut kesimpulan dari aturan di atas maka perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya setelah mendapat putusan pailit dari Mahkamah Agung harus segera melaksanakan putusan tersebut terkait dengan klaim



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pemegang polis yang keutamannya sudah dijamin oleh udang-undang. Sampai dengan penulisan hukum ini dibuat, proses klaim pemegang polis masih berjalan.

IV. KESIMPULAN

1. Penerapan Based Risk Capital di Indonesia sangat terkait pada perkembangan keuangan. industry Risk Based Capital merupakan digunakan metode vang untuk menentukan solvabilitas persyaratan perusahaan, salah satunya adalah perusahaan asuransi. Komponen yang dipakai untuk menaikkan tingkat solvabilitas adalah salah satunya dengan menujukan modal pada alokasi bisnis. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan metode Risk Based Capital beragam dan sangat fleksibel yang sangat bergantung pada ekonomi. pertimbangan Tingkat modal tidak bisa terlalu rendah maupun terlalu tinggi agar tidak terjadi trade-off. Penerapann aturan hukum yang dipakai tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi di didasarkan Indonesia atas perkembangan Risk Based Capital. Aturan yang dibuat adalah perusahaan asuransi

- jawab memiliki tanggung terhadap Risk Based Capital dimilikinya yang sesuai peraturan Keputusan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2012. Komponen yang diperlukan untuk penilaian pertanggungjawaban dibagi atas 3 (tiga) yaitu aset, liabiltas, dan pelaporan. Aset termasuk di dalamnya adalah modal yang wajib diolah untuk menjamin keberlangsungan bisnis asuransi. Dengan bertambahnya nilai aset maka dapat menanggulangi liabiltas vang dimiliki perusahaan. Atas kegiatan tersebut maka perusahaan asuransi wajib memberikan laporan berkala berkaitan dengan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Ketidakmampuan perusahaan psuransi dalam mencapai standar kesehatan keuangannya, dapat berakibat pada sanksi tertulis sampai pencabutan hak berbisnis.
- 2. Penerapan Metode Risk Based Capital pada Asuransi Jiwa perusahaan Bumi Asih Jaya tampak cukup tegas. Pada tahun 2015 OJK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan memutus perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya pailit. Pailitnya perusahaan



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berimbas kepada hak pemegang polis terhadap perjanjian asuransi mereka. Sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang No 40 Tahun 2014 maka bagi polis apabila pemegang terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi atas pembagian hartanya akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Pemegang polis pada kepailitan kasus dapat dikategorikan sebagai kreditur preferen. Artinya pemegang polis sudah seharusnya mendapat kepentingan yang utama pada saat terjadinya utang yang tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi dengan bedasar pada **Pasal** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam arti lain pemegang polis mendapat kepastian hak utama sebagai kreditur bagi perusahaan asuransi.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU BACAAN

Simanjuntak, Emmy P. 1983.

Hukum Pertanggungan
dan Perkembangannya.

Yogyakarta: FH UGM
Rivai, Veithzal, dkk. 2007.

Bank and Financial

Institution Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hartono, Sulad Sri. 2006.

Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum, Kisi-Kisi
Ujian Sertifikasi
Manajemen Risiko
Perbankan TINGKAT 1.
Jakarta: Gramedia

Ginting, Elvira D. 2010.

Analisis Hukum

Mengenai Reorganisasi

Perusahaan dalam

Hukum Kepailitan.

Medan: USU Press

Salim. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Hernoko, Agus Y. 2010.

Hukum Perjanjian Asas
Proporsionalitas Dalam
Kontrak Komersial.

Yogyakarta: Laksbang
Mediatama

Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:
Intermasa

Abdulkadir,

Muhammad.1992.

Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti

Busro, Ahmad. 2011. *Hukum Perikatan Bersdasarkan Buku III KUHPerdata*.

Yogyakarta: Pohon

Cahaya.



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- Redjeki, Sri. 1980. Asuransi dan Hukum Asuransi. Semarang : Pustaka Pribadi
- Hartono, Sri Rejeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir, Muhammad. 1999. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahayu, Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan*.

 Malang: UMM Press
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purwosutjipto, H.M.N. 1984.

 Pengertian Pokok

 Hukum Dagang

 Indonesia, buku 8:

 Perwasitan Kepailitan,

 Penundaan

 Pembayaran. Jakarta:
- Djambatan Margaretha, Farah. 2006. Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa.

Jakarta: Widiasarana

Indonesia

Kurniawati, Melisa M. 2008,
Jurnal Ekonomi:
Analisa Pengukuran
Kinerja Kesehatan
Keuangan Perusahaan
Asuransi Jiwa
Berdasrakan Metode

- Batas Tingkat Solvabilitas Minimum PT. Asuransi Jiwasraya. Jakarta: Universitas Gunadarma
- Soemitro, Ronny H. 1982.

 Metodologi Penelitian

 Hukum. Jakarta: Ghalia
 Indonesia
- Nazir, Muhammad. 1985. *Metode Penelitian*.

 Jakarta: Ghalia
 Indonesia
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Katono, Kartini. 1980.

 Pengantar Metodologi

 Research.

 Sosial Alumni
- Waluyo, Bambang. 2002.

 Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika
- Fuadi, Munir. 2003.

 Perseroan Terbatas

 Paradigma Baru.Jakarta:

 Citra Aditya Bakti

2. JURNAL

Yow, S dan Sherris, M.

Enterprise Risk Based
Capital Management,
Insurer Pricing and
Capital Aloocatio.
Geneve Association/IIS
Prize winning paper to
appear in Geneva Papers



Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

on Risk Based Capital and Insurance

Chandra, V. dan M. Sherris.

2007. Capital

Management and

Frictional Costs in

Insurance, Australian

Actuarial Journal.

3. SITUS INTERNET

http://www.asuransi.dktnews.com/2014/08/riskbased-capital-tingkatsolvabilitas.html, diakses pada hari Kamis, 17 Maret 2016

4. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi